



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Prof. M. Yamin, SH No. Telp. 0737 – 521036 FAX

ARGA MAKMUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/0906/Dispendik/2019

- Berdasarkan :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Kebutuhan masyarakat memperoleh pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara dengan ini memberikan izin operasional kepada :

Nama : SMPN 03 Bengkulu Utara
Alamat : Jl. Kol. Alamsyah SH. No. 01 Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara
Terhitung mulai : Tahun Pelajaran 2018/2019

Untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan memenuhi kurikulum dan muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku mengikuti Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, dan SK Bupati No. 421/794/Dikbud/2016 Tentang Nomenklatur Kelembagaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tanggal 17 November 2016.

Demikianlah surat izi operasional ini kami berikan untuk di indahkan, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Arga Makmur
Pada Tanggal : 26 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Utara



MARGONO, S.Pd

NIP. 19640525 199002 1 001